



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian serta pemulihan dampak pandemi perlu mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam beraktivitas diberbagai sektor, dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sehingga terwujud masyarakat Kota Balikpapan yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.
6. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.
9. Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas/Satuan Tugas adalah Gugus Tugas/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah.

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan diberbagai bidang kehidupan, dengan memberlakukan secara ketat Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* untuk mencapai tatanan adaptasi kebiasaan baru masyarakat Daerah yang sadar, cerdas, produktif dan aman dari *Covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19*; dan
- d. mengoptimalkan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam menekan penyebaran *Covid-19*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

(1) Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar, di tempat dan fasilitas umum, berinteraksi dengan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak balita atau dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan

- e. melaksanakan isolasi mandiri bagi pasien yang dinyatakan positif *Covid-19* dengan tanpa gejala atau kriteria sakit ringan oleh Dinas Kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat dan bagi yang berstatus *probable* yang menunggu hasil rapid test atau swab PCR/TCM.
- (2) Subyek pengaturan bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi:
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *cafe* dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. tindakan pendisiplinan.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 9

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pelaku usaha yang disiplin menerapkan Protokol Kesehatan diberikan sertifikasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum;
 - c. menyediakan 19 (sembilan belas) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. menyediakan 40 (empat puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (5) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab terminal, pelabuhan dan bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, *cafe* dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. menyediakan 50 (lima puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. menyediakan 50 (lima puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. menyediakan 30 (tiga puluh) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Setiap pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perhotelan/penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. menyediakan 200 (dua ratus) masker untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Wali Kota melalui Gugus Tugas/Satuan Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Gugus Tugas/Satuan Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, PPNS menerbitkan STBP kepada pelanggar yang memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.
- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan

c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui bank, yang diterbitkan oleh Satpol PP.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas Satpol PP.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Wali Kota ini serta informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 14


Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Agustus 2020
WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


SAYID/MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 23